



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG

WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN  
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

- Memperhatikan:
1. Surat Walikota Tegal Nomor: 503/021 tanggal 9 Desember 2011 tentang Dukungan/Persetujuan WKOPP Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari;
  2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11.06.01.01.4.00071;
  3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11.06.01.01.4.00072;
  4. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11.06.01.01.4.00073;
  5. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11.06.01.01.4.00093;
  6. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11.06.01.01.4.00094;
  7. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11.06.01.01.4.00095;
  8. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11.06.01.01.4.00096;
  9. Sertipikat Hak Pakai Nomor 11.06.01.01.4.00109;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI.

KESATU : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, meliputi:

a. wilayah ...

- a. wilayah kerja terdiri dari:
  1. wilayah kerja daratan seluas 16,24 Ha (enam belas koma dua puluh empat hektar); dan
  2. wilayah kerja perairan seluas 25,36 Ha (dua puluh lima koma tiga puluh enam hektar);
- b. wilayah pengoperasian terdiri dari:
  1. wilayah pengoperasian daratan seluas 52,62 Ha (lima puluh dua koma enam puluh dua hektar), yang meliputi wilayah pengoperasian daratan I seluas 21,53 Ha (dua puluh satu koma lima puluh tiga hektar) dan wilayah pengoperasian daratan II seluas 31,09 ha (tiga puluh satu koma nol sembilan hektar); dan
  2. wilayah pengoperasian perairan seluas 27,80 Ha (dua puluh tujuh koma delapan puluh hektar);

dengan batas-batas dalam koordinat geografis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Wilayah kerja daratan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Wilayah kerja perairan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Wilayah pengoperasian daratan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Wilayah pengoperasian perairan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.



Hanung Cahyono

SHARIF C. SUTARDJO

LAMPIRAN I:  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH  
PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
TEGALSARI

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH KERJA  
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI

- A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 16,24 Ha (enam belas koma dua puluh empat hektar) dimulai dari titik KD 01 dengan koordinat:

109° 7' 33.35" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara  
6° 51' 12.46" LS

menuju ke titik KD 02 dengan koordinat:

109° 7' 34.97" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 51' 08.82" LS

menuju ke titik KD 03 dengan koordinat:

109° 7' 33.49" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara  
6° 51' 07.24" LS

menuju ke titik KD 04 dengan koordinat:

109° 7' 36.55" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Utara  
6° 50' 55.64" LS

menuju ke titik KD 05 dengan koordinat:

109° 7' 37.24" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 50' 55.21" LS

menuju ke titik KD 06 dengan koordinat:

109° 7' 37.38" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur  
6° 50' 53.16" LS

menuju ke titik KD 07 dengan koordinat:

109°7' ...



109° 7' 41.41" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 50' 53.56" LS

menuju ke titik KD 08 dengan koordinat:

109° 7' 40.94" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 50' 57.34" LS

menuju ke titik KD 09 dengan koordinat:

109° 7' 45.73" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 50' 57.91" LS

menuju ke titik KD 10 dengan koordinat:

109° 7' 45.23" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 51' 01.94" LS

menuju ke titik KD 11 dengan koordinat:

109° 7' 40.44" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 51' 01.30" LS

menuju ke titik KD 12 dengan koordinat:

109° 7' 40.08" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 51' 04.68" LS

menuju ke titik KD 13 dengan koordinat:

109° 7' 46.70" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 51' 05.36" LS

menuju ke titik KD 14 dengan koordinat:

109° 7' 48.11" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 50' 56.76" LS

menuju ke titik KD 15 dengan koordinat:

109° 7' 53.47" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 50' 55.82" LS

menuju ke titik KD 16 dengan koordinat:

109° 7' 54.08" BT  
-----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 51' 06.08" LS

menuju ke titik KD 17 dengan koordinat:

109° 7' 40.26" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 51' 05.4" LS

menuju ke titik KD 18 dengan koordinat:

109° 7' 38.28" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 51' 11.56" LS

menuju ke titik KD 19 dengan koordinat:

109° 7' 36.84" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 51' 11.16" LS

menuju ke titik KD 20 dengan koordinat:

109° 7' 37.06" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 51' 10.48" LS

menuju ke titik KD 21 dengan koordinat:

109° 7' 36.55" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 51' 10.19" LS

menuju ke titik KD 22 dengan koordinat:

109° 7' 36.19" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 51' 11.41" LS

menuju ke titik KD 23 dengan koordinat:

109° 7' 35.54" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat  
6° 51' 13.10" LS

menuju ke titik KD 24 dengan koordinat:

109° 7' 34.97" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 51' 13.10" LS

menuju ke titik KD 01 dengan koordinat:

109° 7' ...

109° 7' 33.35" BT  
-----  
6° 51' 12.46" LS

- B. Batas-batas Wilayah Kerja Perairan seluas 25,36 Ha (dua puluh lima koma tiga puluh enam hektar) dimulai dari titik KP01 dengan koordinat:

109° 7' 37.38" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 50' 53.16" LS,

menuju ke titik KP02 dengan koordinat:

109° 7' 37.96" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 50' 41.32" LS

menuju ke titik KP03 dengan koordinat:

109° 7' 43.75" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur  
6° 50' 36.10" LS

menuju ke titik KP04 dengan koordinat:

109° 7' 46.09" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 50' 36.10" LS

menuju titik KP05 dengan koordinat:

109° 7' 50.12" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 50' 40.60" LS

menuju ke titik KP06 dengan koordinat:

109° 7' 50.23" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 50' 56.36" LS

menuju ke titik KP07 dengan koordinat:

109° 7' 48.11" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 50' 56.76" LS

menuju ke titik KP08 dengan koordinat:

109° 7' 46.70" BT  
-----selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 51' 05.36" LS

menuju ...

menuju ke titik KP09 dengan koordinat:

109° 7' 40.08" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 51' 04.68" LS

menuju ke titik KP10 dengan koordinat:

109° 7' 40.44" BT ;

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 51' 01.30" LS

menuju ke titik KP11 dengan koordinat:

109° 7' 45.23" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 51' 01.94" LS

menuju ke titik KP12 dengan koordinat:

109° 7' 45.73" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 50' 57.91" LS

menuju ke titik KP13 dengan koordinat:

109° 7' 40.94" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 50' 57.34" LS

menuju ke titik KP14 dengan koordinat:

109° 7' 41.41" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 50' 53.56" LS

menuju ke titik KP01 dengan koordinat:

109° 7' 37.38" BT

-----  
6° 50' 53.16" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN II:  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH  
PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
TEGALSARI

BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS WILAYAH PENGOPERASIAN  
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI

A. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 52,62 Ha (lima puluh dua koma enam puluh dua hektar), meliputi:

1. Wilayah Pengoperasian Daratan I seluas 21,53 Ha (dua puluh satu koma lima puluh tiga hektar) dimulai dari titik OD01 dengan koordinat:

109° 7' 57.57" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 51' 19.73" LS

menuju ke titik OD02 dengan koordinat:

109° 7' 34.97" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 51' 13.10" LS

menuju ke titik OD03 dengan koordinat:

109° 7' 35.54" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 51' 11.20" LS

menuju ke titik OD04 dengan koordinat:

109° 7' 36.19" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 51' 11.41" LS

menuju ke titik OD05 dengan koordinat:

109° 7' 36.55" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara  
6° 51' 10.19" LS

menuju ke titik OD06 dengan koordinat:

109° 7' 37.06" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 51' 10.48" LS

menuju ...

menuju ke titik OD07 dengan koordinat:

109° 7' 36.84" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju  
6° 51' 11.16" LS

ke titik OD08 dengan koordinat:

109° 7' 38.28" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 51' 11.56" LS

menuju ke titik OD09 dengan koordinat:

109° 7' 40.26" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju  
6° 51' 05.4" LS

ke titik OD10 dengan koordinat:

109° 7' 54.08" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 51' 06.08" LS

menuju ke titik OD11 dengan koordinat:

109° 7' 53.47" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 50' 55.82" LS

menuju ke titik OD12 dengan koordinat:

109° 7' 54.59" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju  
6° 50' 54.85" LS

ke titik OD01 dengan koordinat:

109° 7' 57.57" BT

-----  
6° 51' 19.73" LS

2. Wilayah Pengoperasian Daratan II seluas 31,09 ha (tiga puluh satu koma nol sembilan hektar) dimulai dari titik OD13 dengan koordinat:

109° 7' 33.35" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut  
6° 51' 12.46" LS,

menuju ke titik OD14 dengan koordinat:

109° 7' ...

109° 7' 12.00" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut  
6° 51' 06.34" LS

menuju ke titik OD15 dengan koordinat:

109° 7' 19.34" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju  
6° 50' 51.50" LS

ke titik OD16 dengan koordinat:

109° 7' 37.38" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 50' 53.16" LS

menuju ke titik OD17 dengan koordinat:

109° 7' 37.24" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 50' 55.21" LS

menuju ke titik OD18 dengan koordinat:

109° 7' 36.55" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 50' 55.64" LS

menuju ke titik OD19 dengan koordinat:

109° 7' 33.49" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju  
6° 51' 07.24" LS

ke titik OD20 dengan koordinat:

109° 7' 34.97" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya  
6° 51' 08.82" LS

menuju ke titik OD13 dengan koordinat:

109° 7' 33.35" BT  
-----  
6° 51' 12.46" LS

B. Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 27,80 ha (dua puluh tujuh koma delapan puluh hektar) dimulai dari titik OP01 dengan koodinat:

109° 7' 35.08" BT  
----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju  
6° 50' 53.66" LS

ke titik ...

ke titik OP02 dengan koordinat:

109° 7' 35.29" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Timur Laut menuju  
6° 50' 32.10" LS

ke titik OP03 dengan koordinat:

109° 7' 37.85" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju  
6° 50' 27.96" LS

ke titik OP04 dengan koordinat:

109° 7' 51.89" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju  
6° 50' 28.18" LS

ke titik OP05 dengan koordinat:

109° 7' 54.48" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Tenggara menuju  
6° 50' 32.32" LS

ke titik OP06 dengan koordinat:

109° 7' 54.59" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju  
6° 50' 54.85" LS

ke titik OP07 dengan koordinat:

109° 7' 50.23" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju  
6° 50' 56.36" LS

ke titik OP08 dengan koordinat:

109° 7' 50.12" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Laut menuju  
6° 50' 40.60 LS

ke titik OP09 dengan koordinat:

109° 7' 46.09" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat menuju ke  
6° 50' 36.10" LS

titik OP10 dengan koordinat:

109° 7' ...



109° 7' 43.75" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju  
6° 50' 36.10" LS

ke titik OP11 dengan koordinat:

109° 7' 37.96" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju  
6° 50' 41.32" LS

ke titik OP12 dengan koordinat:

109° 7' 37.38" BT

----- selanjutnya ditarik garis lurus ke arah Barat Daya menuju  
6° 50' 53.16" LS

ke titik OP01 dengan koordinat:

109° 7' 35.08" BT

-----  
6° 50' 53.66" LS

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,







  
Hanung Cahyono


PETA WILAYAH KERJA DARATAN  
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI

LAMPIRAN III:  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH  
PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
TEGALSARI



Keterangan :

-  : Wilayah Kerja Daratan
-  : Laut
-  : Daratan
-  : Sungai



Skala: 1 : 10.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono




MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

PETA WILAYAH KERJA PERAIRAN  
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI

LAMPIRAN IV:  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH  
PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
TEGALSARI



Keterangan :

-  : Wilayah Kerja Perairan
-  : Laut
-  : Daratan
-  : Sungai



Skala: 1 : 10.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN DARATAN  
 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI



LAMPIRAN V:  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 15/KEPMEN-KP/2014  
 TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH  
 PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
 TEGALSARI

Keterangan :

- : Wilayah Pengoperasian Daratan
- : Laut
- : Daratan
- : Sungai

Skala : 1 : 10.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,




Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

PETA WILAYAH PENGOPERASIAN PERAIRAN  
 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI



LAMPIRAN VI:  
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 15/KEPMEN-KP/2014  
 TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH  
 PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
 TEGALSARI

Keterangan :

-  : Wilayah Pengoperasian Perairan
-  : Laut
-  : Daratan
-  : Sungai



Skala: 1 : 10.000

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono



PETA WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN  
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TEGALSARI



LAMPIRAN VII:  
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15/KEPMEN-KP/2014  
TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH  
PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI  
TEGALSARI

Keterangan :

- : Wilayah Kerja Daratan
- : Wilayah Kerja Perairan
- : Wilayah Pengoperasian Daratan
- : Wilayah Pengoperasian Perairan
- : Sungai



Skala : 1 : 10.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO